



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Muhammad Anggi Bin Amir;
2. Tempat Lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/23 Februari 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Dukusari Rt.01 Rw.02 Desa Nenggela
Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum selama persidangan berlangsung;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 12 Oktober 2022, Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kng, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 12 Oktober 2022, Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kng, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kng



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana/requisitoir Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Anggi Bin Amir** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa Muhammad Anggi Bin Amir** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dushbook Handphone merk OPPO Reno 6 wama hitam dengan nomor Imei 1 IMEI 869793056367279 dan IMEI 2 86979305637261;
 - 1(satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat, wama hitam, No. Pol. : R-4932-HB, tahun 2018, No. Rangka : MH1JM2110JK987341 No. Mesin : JM21E1965453, beserta kunci kontak kendaraan tersebut
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 wama hitam dengan nomor Imei 1 IMEI 869793056367279 dan IMEI 2 86979305637261;
 - 1 (satu) buah dompet merk ELIZABETH, wama hitam;
 - 1 (satu) buah Tas merk CONNEXION, wama kuning;
 - 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK : 3301056406890006, atas nama Sdri. NITA IKE DWI KURNIASIH, alamat Dusun Siduren Rt 002 Rw 004 Desa Karangpakis Kec. Nusawungu Kab. Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
 - 1 (satu) buah SIM A (Surat Izin Mengemudi) dengan nomor : 1423-8906-000204, atas nama Sdri. NITA IKE DWI KURNIASIH, alamat Dusun Siduren Rt 002 Rw 004 Desa Karangpakis Kec. Nusawungu Kab. Cilacap Provinsi Jawa Tengah, masa berlaku sampai dengan tanggal 08 Oktober 2025;
 - 1 (satu) buah SIM C (Surat Izin Mengemudi) dengan nomor : 1414-8906-001902, atas nama Sdri. NITA IKE DWI KURNIASIH, alamat Dusun Siduren Rt 002 Rw 004 Desa Karangpakis Kec. Nusawungu Kab. Cilacap Provinsi Jawa Tengah, masa berlaku sampai dengan tanggal 25 Juni 2027;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Nita Dwi Kurniasih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo, wama hitam, tanpa No. Pol, tahun 2014, No. Rangka : MH1JBK114KO64510, No. Mesin : JBK1E1064595, beserta kunci kontak kendaraan tersebut

Dirampas untuk Negara;

5. Menghukum Terdakwa **Muhammad Anggi Bin Amir** membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus membantu perekonomian keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Anggi Bin Amir bersama-sama dengan saksi Mikardi Bin Saldi (dalam penuntutan terpisah) Pada Hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Jalan Raya Cilimus Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada malam hari di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Mikardi Bin Saldi (dalam penuntutan terpisah) menggunakan sepeda motor Merk Honda Revo wama Hitam Hijau, tanpa No.Pol, yang dikemudikan oleh saksi Mikardi Bin Saldi dan terdakwa dibonceng dibelakang, di lampu merah pasar Kalitanjung Kota Cirebon melihat saksi Nita Ika Dwi Kumiasih sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat wama hitam, No.Pol R-4932-HB seorang diri sambil



membawa tas selempang warna kuning, melihat hal tersebut terdakwa mengajak saksi Mikardi Bin Saldi untuk mengambil tas milik saksi Nita Ika Dwi Kumiasih;

Bahwa setelah adanya kesepakatan antara terdakwa dan saksi Mikardi Bin Saldi untuk mengambil tas selempang warna kuning milik saksi Nita Ika Dwi Kumiasih tersebut kemudian terdakwa dan saksi Mikardi Bin Saldi mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nita Ika Dwi Kumiasih sambil mencari kesempatan untuk mengambil tas milik saksi Nita Ika Dwi Kumiasih tersebut, sesampainya di Jalan Raya Cilimus Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, saksi Mikardi Bin Saldi langsung memepetkan kendaraan sepeda motor yang dikendarainya ke sebelah kiri kendaraan yang dikendarai oleh saksi Nita Ika Dwi Kumiasih, lalu terdakwa yang dibonceng oleh saksi Mikardi Bin Saldi langsung menarik tas selempang warna kuning saksi Nita Ika Dwi Kumiasih dengan menggunakan tangan kanan terdakwa secara paksa hingga kendaraan yang dikemudikan oleh saksi Nita Ika Dwi Kumiasih terjatuh di badan jalan, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menarik kembali tas selempang warna kuning tersebut sambil mengatakan "Lepaskan, Lepaskan" hingga tali tas tersebut putus, setelah itu saksi Mikardi Bin Saldi bersama dengan terdakwa melarikan diri ke arah kuningan melintasi jalan baru Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;

Bahwa setelah tas selempang warna kuning milik saksi Nita Ika Dwi Kumiasih berada pada penguasaan terdakwa dan saksi Mikardi Bin Saldi, kemudian 1 (satu) buah tas merk Connexion warna kuning berisikan 1 (satu) buah dompet merk ELIZABETH warna hitam, 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 3301056406890006 tas nama Nita Ika Dwi Kumiasih, 1 (satu) buah SIM A dengan nomor : 1423-8906-000204 tas nama Nita Ika Dwi Kumiasih, 1 (satu) buah SIM C dengan nomor 1414-8906-001-902 atas nama Nita Ika Dwi Kumiasih diberikan kepada saksi Mikardi Bin Saldi, 1 (satu) unit HP merk OPPO Reno 6 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869793056367279 dan Nomor IMEI 2 : 869793056367261 digunakan oleh terdakwa, sedangkan uang uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) hasil curian terdakwa berikan kepada saksi Mikardi Bin Saldi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa ambil untuk digunakan kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Mikardi Bin Saldi sehingga saksi Nita Ika Dwi Kumiasih mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), selain kerugian materil saksi Nita Ika Dwi Kumiasih mengalami luka memar di lengan bawah bagian kiri dan betis kaki kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum El-Syifa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 103/RSES/visum/VIII/2022 tanggal 13 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh dr. Hj. Eha Julaeha, dengan hasil pemeriksaan :

1. Hasil Anamnesa

Seorang pasien perempuan datang ke IGD meminta untuk Visum. Pasien di jambret di Jalan Sampora pada jam 02.00. Pasien menggunakan motor. Tas pasien dijambret dan pasien terjatuh dari motor, badan sebelah kiri (lengan dan tungkai bawah) nyeri. Terdapat nyeri pada pergelangan tangan. Pasien tidak pingsan.

2. Pemeriksaan Fisik

a. Keadaan Umum : Baik

b. Kesadaran : sadar penuh.

c. Keadaan sirkulasi dan tanda tanda Vital : tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali/menit, Pemaasan : 20 kali / menit, suhu 36 °C.

d. Status lokasi :

1) Terdapat luka memar pada lengan kiri atas bagian depan dengan ukuran diameter kurang lebih dua centimeter ;

2) Terdapat luka lecet pada lengan sebelah kiri atas bagian belakang dengan ukuran kurang lebih dua centimeter ;

3) Terdapat luka memar pada tungkai bawah sebelah kiri bagian depan dengan ukuran diameter kurang lebih dua centimeter.

e. Perempuan tersebut dipulangkan dalam keadaan baik.

3. Kesimpulan

Telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga puluh tiga tahun, pada pemeriksaan fisik didapatkan luka seperti diatas. Demikian saya nyatakan dengan sejujurnya mengingat sumpah jabatan dokter sesuai dengan Surat Keputusan Menkes RI No. 434/Menkes/SK/X/1938 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut

1. Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih Binti Sugito, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi secara paksa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Raya Sampora atau Jalan Raya Kuningan Cirebon, Desa Sampora, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, saat itu Saksi tiba di stasiun Kejaksaan Cirebon karena Saksi baru pulang dari Yogyakarta, kemudian Saksi langsung ke tempat parkir sepeda motor dan pulang menuju arah Kuningan, sesampainya Saksi di dekat rumah sakit Ciremai Cirebon dan memasuki lampu merah perempatan pasar kalitanjung Cirebon Saksi melihat ada yang mengikuti Saksi dari spion sepeda motor, namun Saksi tidak merasa curiga hingga ke arah Geronggong Cirebon lalu ketika melalui jalan raya Beber Cirebon Saksi mulai curiga jika yang mengikuti Saksi tersebut semakin mendekat lalu melihat hal tersebut Saksi langsung tancap gas dan ketika memasuki jalan raya Cirebon Kuningan tepatnya beberapa meter dari Tugu perbatasan Cirebon Kuningan yang mengarah ke Cilimus tiba-tiba dari samping kiri Saksi sepeda motor yang dikendarai dua orang laki-laki yang mengikuti Saksi tersebut langsung memepet sepeda motor Saksi dan langsung menarik tas milik Saksi dengan berkata kasar "lepaskan", namun Saksi tidak mau melepaskan tas tersebut dan coba melawan dengan menendang sepeda motor dua orang laki-laki tersebut akan tetapi tidak mengenai pelaku;
- Bahwa akibat tendangan Saksi tidak mengenai sepeda motor dua orang laki-laki yang berusaha menarik tas Saksi tersebut maka sepeda motor yang Saksi kendarai pun oleng ke kanan dan ke kiri, lalu dalam keadaan tersebut dikarenakan tas Saksi terus ditarik oleh salah seorang dari dua orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut akhirnya Saksi terjatuh ke bagian kiri jalan sementara sepeda motor Saksi jatuh ke kanan bagian jalan;
- Bahwa saat Saksi terjatuh tersebut, seseorang dari dua laki-laki yang berusaha menarik tas Saksi tersebut kembali menarik tas Saksi dengan paksa hingga talinya tas tersebut putus, kemudian mereka pun melarikan diri ke arah Kuningan;
- Bahwa sesaat kemudian Saksi ditolong oleh seseorang laki-laki yang Saksi tidak kenal dan diantar ke Polsek Cilimus karena Saksi mengalami rasa sakit di bagian bahu sebelah kiri dan mengalami memar di lengan atas bagian kiri;
- Bahwa tas Saksi yang diambil adalah tas selendang warna kuningan berbahan kulit sintetis dengan merk CONNEXTION yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 6 warna hitam, uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dompet kulit sintetis warna hitam

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Krg



dengan merk Elizabeth dan juga KTP, NPWP, ATM BRI, ATM BNI, SIM A dan SIM C serta SNTK sepeda motor Honda Beat Nopol R-4392-HB;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tas, dompet, handphone Oppo Reno 6, KTP, SIM A, SIM C, dus handphone merk oppo dan sepeda motor merk Honda beat warna hitam yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang milik Saksi yang berada di dalam tas tersebut serta sepeda motor milik Saksi yang Saksi kendarai saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian, Saksi baru mengetahui Terdakwa dan seseorang yang bernama Mikardi Bin Saldi adalah 2 (dua) orang yang mengambil tas Saksi dengan paksa tersebut;
- Bahwa saat itu menurut pihak kepolisian uang, ATM, STNK motor milik Saksi tidak ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Mikardi Bin Saldi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang bukti lain yang di perlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Nurdewi Sulymbona Binti Abdul Sulymbona, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah mengambil barang milik Nita Ike Dwi Kumiasih secara paksa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Mikardi Bin Saldi mengambil barang Nita Ike Dwi Kumiasih dengan paksa setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian saat memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita Nita Ike Dwi Kumiasih;
- Bahwa menurut cerita Nita Ike Dwi Kumiasih peristiwa tersebut pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Raya Sampora atau Jalan Raya Kuningan Cirebon, Desa Sampora, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa menurut cerita Nita Ike Dwi Kumiasih Terdakwa dan Mikardi Bin Saldi melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara awalnya kedua orang tersebut mengikuti Nita Ike Dwi Kumiasih yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor dari arah Cirebon lalu ketika Nita Ike Dwi Kumiasih melintas di Jalan Raya Sampora Cilimus kedua orang tersebut memepet sepeda motor Nita Ike Dwi Kumiasih dengan menggunakan sepeda motor yang mereka kendarai, setelah itu kedua orang tersebut langsung menarik secara paksa tas selempang yang pada



saat itu dibawa Nita Ike Dwi Kumiasih, akan tetapi Nita Ike Dwi Kumiasih sempat mempertahankan tas tersebut hingga akhirnya Nita Ike Dwi Kumiasih terjatuh lalu pada saat Nita Ike Dwi Kumiasih terjatuh pengendara sepeda motor tersebut langsung menghentikan sepeda motornya sementara seseorang lainnya langsung menarik secara paksa tas selempang milik Nita Ike Dwi Kumiasih sampai tali tas tersebut putus kemudian setelah berhasil mengambil tas Nita Ike Dwi Kumiasih, kedua orang tersebut langsung melarikan diri ke arah kota Kuningan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat jatuh dari sepeda motor tersebut Nita Ike Dwi Kumiasih mengalami luka memar dan lecet pada bagian lengan kiri, luka memar pada bagian betis kiri dan juga mengeluhkan sakit pada pergelangan tangan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tas, dompet, handphone Oppo Reno 6, KTP, SIM A, SIM C, dus handphone merk oppo, dan sepeda motor merk Honda beat warna hitam yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang milik Nita Ike Dwi Kumiasih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang bukti lain yang di perlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi A. Asrinah, S.ST., M.Keb. Binti Amir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah mengambil barang milik Nita Ike Dwi Kumiasih secara paksa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Mikardi Bin Saldi mengambil barang Nita Ike Dwi Kumiasih dengan paksa setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian saat memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita Nita Ike Dwi Kumiasih;
- Bahwa menurut cerita Nita Ike Dwi Kumiasih peristiwa tersebut pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Raya Sampora atau Jalan Raya Kuningan Cirebon, Desa Sampora, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa menurut cerita Nita Ike Dwi Kumiasih Terdakwa dan Mikardi Bin Saldi melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara awalnya kedua orang tersebut mengikuti Nita Ike Dwi Kumiasih yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda



motor dari arah Cirebon lalu ketika Nita Ike Dwi Kumiasih melintas di Jalan Raya Sampora Cilimus kedua orang tersebut memepet sepeda motor Nita Ike Dwi Kumiasih dengan menggunakan sepeda motor yang mereka kendarai, setelah itu kedua orang tersebut langsung menarik secara paksa tas selempang yang pada saat itu dibawa Nita Ike Dwi Kumiasih, akan tetapi Nita Ike Dwi Kumiasih sempat mempertahankan tas tersebut hingga akhirnya Nita Ike Dwi Kumiasih terjatuh lalu pada saat Nita Ike Dwi Kumiasih terjatuh pengendara sepeda motor tersebut langsung menghentikan sepeda motornya sementara seseorang lainnya langsung menarik secara paksa tas selempang milik Nita Ike Dwi Kumiasih sampai tali tas tersebut putus kemudian setelah berhasil mengambil tas Nita Ike Dwi Kumiasih, kedua orang tersebut langsung melarikan diri ke arah kota Kuningan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat jatuh dari sepeda motor tersebut Nita Ike Dwi Kumiasih mengalami luka memar dan lecet pada bagian lengan kiri, luka memar pada bagian betis kiri dan juga mengeluhkan sakit pada pergelangan tangan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tas, dompet, handphone Oppo Reno 6, KTP, SIM A, SIM C, dus handphone merk oppo dan sepeda motor merk Honda beat warna hitam yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang milik Nita Ike Dwi Kumiasih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang bukti lain yang di perlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Mikardi bin Saldi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan perkara Terdakwa yang bersama Saksi telah mengambil barang milik Nita Ike Dwi Kumiasih secara paksa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Raya Sampora atau Jalan Raya Kuningan Cirebon, Desa Sampora, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 21.00 WIB, saat itu Saksi sedang tidur di rumah yang beralamat di Dusun Dangder Rt 003 Rw 001 Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, kemudian Terdakwa datang dan mengajak Saksi pergi main, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 01



Agustus 2022 sekira jam 02.00 WIB di Lampu Merah Kalitanjung Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Saksi bersama Terdakwa melihat perempuan seorang diri menggunakan kendaraan Roda dua membawa tas selempang, lalu Saksi dan Terdakwa sepakat akan mengambil tas tersebut dengan paksa;

- Bahwa setelah kesepakatan tersebut, Saksi dan Terdakwa mulai mengikuti perempuan tersebut, lalu sekitar jam 02.30 WIB saat berada di Jalan Raya Cilimus Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, Saksi dan Terdakwa melihat situasi sudah sepi, lalu Terdakwa menyuruh Saksi yang sedang mengendarai sepeda motor untuk memepet sepeda motor yang dikendarai oleh perempuan tersebut dari arah sebelah kirinya, kemudian setelah memepet sepeda motor perempuan tersebut, Terdakwa langsung mengambil secara paksa tas milik perempuan tersebut dengan cara menariknya, sehingga laju sepeda motor perempuan tersebut menjadi tidak stabil dan akhirnya terjatuh;
- Bahwa saat perempuan tersebut terjatuh, Saksi langsung menghentikan laju sepeda motor yang Saksi kendarai, selanjutnya Terdakwa kembali mengambil dengan paksa tas selempang perempuan tersebut dengan cara menarik sekuat tenaga tas tersebut hingga tali tas selempang tersebut putus, lalu dikarenakan tali tas selempang tersebut putus maka penguasaan tas itu pun berada ditangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk pergi melarikan diri ke arah Jalan Lingkar Baru Kuningan ke Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon;
- Bahwa setelah itu saat berada di pinggir Jalan Raya Setu Patok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, Saksi dan Terdakwa membuka tas selempang milik perempuan tersebut, lalu Terdakwa memberikan Saksi uang sejumlah Rp350.000 ,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna kuning milik perempuan tersebut yang berisikan identitas milik perempuan tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 02.00 WIB Saksi telah ditangkap dan diamankan oleh Subnit Resmob Polres Kuningan atas perbuatan yang Saksi dan Terdakwa lakukan lalu Saksi di bawa ke Kantor Sat Reskrim Polres Kuningan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui saat diperiksa dikantor polisi perempuan yang Saksi ambil tasnya tersebut bernama Nita Ike Dwi Kumiasih;
- Bahwa barang bukti berupa tas, dompet, handphone Oppo Reno 6, KTP, SIM A, SIM C, dus handphone oppo dan sepeda motor merk Honda beat warna hitam yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang milik Nita Ike Dwi Kumiasih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda revo adalah milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian telah didengar keterangan Terdakwa Muhammad Anggi Bin Amir di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 21.00 WIB, saat itu Terdakwa berkunjung ke tempat pencucian motor yang beralamat di Desa Penpen kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna hitam, No. Pol. tidak terpasang, dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Mikardi di rumahnya, selanjutnya Terdakwa mengajak Mikardi untuk pergi ke Terminal Harjamukti Kota Cirebon, dengan maksud untuk minum kopi di sebuah warung;
- Bahwa setelah itu lewat tengah malam yaitu hari Senin sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa bersama Mikardi meninggalkan warung kopi tersebut, dan rencananya Terdakwa dan Mikardi akan pulang ke rumah, namun saat itu Terdakwa dan Mikardi tidak langsung menuju jalan pulang karena kami pergi berkeliling jalan terlebih dahulu melewati Jalan raya lampu merah pasar kalitanjung Kota Cirebon, lalu saat melewati jalan tersebut Terdakwa bersama Mikardi melihat seorang perempuan yang sedang mengendarai kendaraan jenis Matic seorang diri dan dengan membawa barang berupa tas warna kuning, kemudian saat itu Terdakwa mengajak Mikardi untuk mengambil 1 (satu) buah tas yang sedang digunakan oleh perempuan tersebut, setelah Mikardi menerima ajakan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa dan Mikardi langsung mendekati perempuan tersebut, kemudian Terdakwa dan Mikardi langsung mengikuti kendaraan jenis Matic yang di kemudikan oleh perempuan seorang diri tersebut;
- Bahwa selanjutnya ketika berada di Jalan Raya Cilimus Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, Terdakwa dan Mikardi melihat situasi sudah sepi, lalu Terdakwa menyuruh Mikardi yang sedang mengendarai sepeda motor untuk memepet sepeda motor yang dikendarai oleh perempuan tersebut dari arah sebelah kirinya, kemudian setelah memepet sepeda motor perempuan tersebut, Terdakwa langsung mengambil secara paksa tas milik perempuan tersebut dengan cara menariknya, sehingga laju sepeda motor perempuan tersebut menjadi tidak stabil dan akhirnya terjatuh;
- Bahwa saat perempuan tersebut terjatuh, Mikardi langsung menghentikan laju sepeda motor yang Mikardi kendarai, selanjutnya Terdakwa kembali mengambil dengan paksa tas selendang perempuan tersebut dengan cara menarik sekuat tenaga tas tersebut hingga tali tas selendang tersebut putus, lalu dikarenakan tali



tas selendang tersebut putus maka penguasaan tas itu pun berada ditangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Mikardi untuk pergi melarikan diri ke arah Jalan Lingkar Baru Kuningan ke Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon;

- Bahwa setelah itu saat berada di pinggir Jalan Raya Setu Patok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, Terdakwa dan Mikardi membuka tas selendang milik perempuan tersebut, lalu Terdakwa memberikan Mikardi uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas slempang berwarna kuning milik perempuan tersebut yang berisikan identitas milik perempuan tersebut, sementara handphone merk oppo Reno 6 dan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil karena merupakan bagian milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui saat diperiksa dikantor polisi perempuan yang Terdakwa ambil tasnya tersebut bernama Nita Ike Dwi Kumiasih;
- Bahwa barang bukti berupa tas, dompet, handphone Oppo Reno 6, KTP, SIM A, SIM C, dus handphone oppo dan sepeda motor merk Honda beat warna hitam yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang milik Nita Ike Dwi Kumiasih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda revo adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali semua perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dushbook Handphone merk OPPO Reno 6 warna hitam dengan nomor Imei 1 IMEI 869793056367279 dan IMEI 2 86979305637261;
- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, No. Pol. : R-4932-HB, tahun 2018, No. Rangka : MH1JM2110JK987341 No. Mesin : JM21E1965453, beserta kunci kontak kendaraan tersebut;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna hitam dengan nomor Imei 1 IMEI 869793056367279 dan IMEI 2 86979305637261;
- 1 (satu) buah dompet merk ELIZABETH, warna hitam;
- 1 (satu) buah Tas merk CONNEXION, warna kuning;
- 1(satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK : 3301056406890006, atas nama Sdri. NITA IKE DWI KURNIASIH, alamat Dusun Siduren Rt 002 Rw 004 Desa Karangpakis Kec. Nusawungu Kab. Cilacap Provinsi Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM A (Surat Izin Mengemudi) dengan nomor : 1423-8906-000204, atas nama Sdri. NITA IKE DWI KURNIASIH, alamat Dusun Siduren Rt 002 Rw 004 Desa Karangpakis Kec. Nusawungu Kab. Cilacap Provinsi Jawa Tengah, masa berlaku sampai dengan tanggal 08 Oktober 2025;
- 1 (satu) buah SIM C (Surat Izin Mengemudi) dengan nomor : 1414-8906-001902, atas nama Sdri. NITA IKE DWI KURNIASIH, alamat Dusun Siduren Rt 002 Rw 004 Desa Karangpakis Kec. Nusawungu Kab. Cilacap Provinsi Jawa Tengah, masa berlaku sampai dengan tanggal 25 Juni 2027;
- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, warna hitam, tanpa No. Pol, tahun 2014, No. Rangka : MH1JBK114KO64510, No. Mesin : JBK1E1064595, beserta kunci kontak kendaraan tersebut;

berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, Nomor 154/Pen.Pid/2022/PN Kng, tanggal 22 Agustus 2022, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, di persidangan Penuntut Umum telah membacakan *visum et repertum* Nomor 103/RSES/Visum/VIII/2022 tanggal 13 Agustus 2022 yang mana dalam kesimpulannya menyatakan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga puluh tiga tahun pada pemeriksaan fisik didapatkan luka memar pada lengan sebelah kiri atas bagian depan, luka lecet pada lengan sebelah kiri atas bagian belakang, dan luka memar pada tungkai bawah sebelah kiri bagian depan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Raya Sampora atau Jalan Raya Kuningan Cirebon, Desa Sampora, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, barang milik Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih berupa 1 (satu) buah tas selendang warna kuningan berbahan kulit sintetis dengan merk CONNEXTION yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 6 warna hitam, uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dompet kulit sintetis warna hitam dengan merk Elizabeth dan juga KTP, NPWP, ATM BRI, ATM BNI, SIM A dan SIM C

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kng



serta SNTK sepeda motor Honda Beat Nopol R-4392-HB diambil secara paksa oleh Terdakwa;

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 21.00 WIB, dimana saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi Mikardi yang beralamat di Dusun Dangder Rt 003 Rw 001 Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dengan mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna hitam, No. Pol. tidak terpasang mengajak Saksi Mikardi untuk pergi ke Terminal Harjamukti Kota Cirebon, dengan maksud untuk minum kopi di sebuah warung;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Mikardi melewati malam sambil minum kopi di warung tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Mikardi meninggalkan warung kopi tersebut dan pergi berkeliling sambil jalan-jalan sebelum pulang ke rumah masing-masing, kemudian saat melewati jalan raya lampu merah pasar kalitanjung Kota Cirebon, Terdakwa bersama Saksi Mikardi melihat Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih yang sedang mengendarai sepeda motor jenis matic seorang diri dengan membawa barang berupa tas selendang warna kuning;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengajak Saksi Mikardi untuk mengambil 1 (satu) buah tas yang sedang digunakan oleh Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih tersebut, setelah Saksi Mikardi menerima ajakan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Mikardi langsung mendekati Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Mikardi langsung mengikuti sepeda motor kendaraan jenis Matic yang di kemudikan oleh Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih tersebut;
- Bahwa selanjutnya ketika berada di Jalan Raya Cilimus Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, Terdakwa dan Saksi Mikardi melihat situasi jalan sudah sepi, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Mikardi yang sedang mengendarai sepeda motor untuk memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih tersebut dari arah sebelah kirinya, kemudian setelah memepet sepeda motor Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih tersebut, Terdakwa langsung mengambil secara paksa tas milik Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih tersebut dengan cara menariknya, namun saat itu Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih berusaha mempertahankan tas tersebut, melihat Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih tidak mau melepaskan tas selendang yang dibawanya dan berusaha menendang sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi Mikardi kendarai, maka selanjutnya Terdakwa kembali menarik tas selendang tersebut sehingga laju sepeda motor Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih menjadi tidak stabil dan akhirnya Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih



tersebut terjatuh ke sebelah kiri jalan, sementara sepeda motor yang dikendarainya jatuh ke sebelah kanan jalan;

- Bahwa saat Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih tersebut terjatuh, Saksi Mikardi langsung menghentikan laju sepeda motor yang Saksi Mikardi kendarai, sementara Terdakwa kembali mengambil dengan paksa tas selendang Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih tersebut dengan cara menarik sekuat tenaga tas tersebut hingga tali tas selendang terputus, lalu dikarenakan tali tas selendang tersebut putus maka penguasaan tas itu pun berada ditangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Mikardi untuk pergi melarikan diri ke arah Jalan Lingkar Baru Kuningan ke Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon;
- Bahwa setelah itu saat berada di pinggir Jalan Raya Setu Patok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, Terdakwa dan Mikardi membuka tas selendang milik Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih, lalu Terdakwa memberikan Saksi Mikardi uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas slempang berwarna kuning milik Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih yang berisikan identitas milik Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih tersebut, sementara handphone merk oppo Reno 6 dan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil karena merupakan bagian milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Mikardi yang menarik secara paksa tas selendang milik Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih saat Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih sedang mengendarai sepeda motor miliknya hingga akhirnya Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih terjatuh menyebabkan Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih mengalami luka memar pada lengan sebelah kiri atas bagian depan, luka lecet pada lengan sebelah kiri atas bagian belakang, dan luka memar pada tungkai bawah sebelah kiri bagian depan sebagaimana *visum et repertum* Nomor 103/RSES/Visum/VIII/2022 tanggal 13 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr.Hj. Eha Julaeaha;
- Bahwa barang bukti berupa tas, dompet, handphone Oppo Reno 6, KTP, SIM A, SIM C, dus handphone oppo dan sepeda motor merk Honda beat warna hitam yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang milik Nita Ike Dwi Kumiasih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda revo adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Kuningan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan



tunggal yaitu Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, dimana unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini adalah unsur pokok yang terkandung di dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan suatu keadaan yang memberatkan serta kekerasan, sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang dicuri itu tetap ada ditanganinya dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** /kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa Muhammad Anggi Bin Amir;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang dicuri itu tetap ada ditangannya dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa sesuatu barang untuk dikuasai. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang / benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang yang diambil bukanlah milik pelaku melainkan milik orang lain, sedangkan yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” memiliki pengertian bahwa Terdakwa mengambil barang hak milik orang lain tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya dan Terdakwa melakukan hal tersebut agar barang yang Terdakwa ambil dapat menjadi milik Terdakwa / berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, pada saat atau setelah pencurian itu dilakukan, lalu menurut doktrin kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat yang ditujukan kepada orang yang menjadikan tidak berdaya, penggunaan kekuatan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakannya dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih adalah Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut dengan sendiri, perbuatan Terdakwa lakukan bersama-sama dengan orang lain, baik ikut melakukan maupun turut serta melakukan perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Raya Sampora atau Jalan Raya Kuningan Cirebon, Desa Sampora, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, barang milik Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih berupa 1 (satu) buah tas selendang warna kuning berbahan kulit sintetis dengan merk CONNECTION yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 6 warna hitam, uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dompet kulit sintetis warna hitam dengan merk Elizabeth dan juga KTP, NPWP, ATM BRI, ATM BNI, SIM A dan SIM C serta SNTK sepeda motor Honda Beat Nopol R-4392-HB diambil secara paksa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 21.00 WIB, dimana saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi Mikardi yang beralamat di Dusun Dangder Rt 003 Rw 001 Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dengan mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna hitam, No. Pol. tidak terpasang mengajak Saksi Mikardi untuk pergi ke Terminal Harjamukti Kota Cirebon, dengan maksud untuk minum kopi di sebuah warung;

Menimbang, setelah Terdakwa dan Saksi Mikardi melewati malam sambil minum kopi di warung tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Mikardi meninggalkan warung kopi tersebut dan pergi berkeliling sambil jalan-jalan sebelum pulang ke rumah masing-masing, kemudian saat melewati jalan raya lampu merah pasar kalitanjung Kota Cirebon, Terdakwa bersama Saksi Mikardi melihat Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih yang sedang mengendarai sepeda motor jenis matic seorang diri dengan membawa barang berupa tas selendang warna kuning, selanjutnya saat itu Terdakwa mengajak Saksi Mikardi untuk mengambil 1 (satu) buah tas yang sedang digunakan oleh Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih tersebut, setelah Saksi Mikardi menerima ajakan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Mikardi langsung mendekati Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Mikardi langsung mengikuti sepeda motor kendaraan jenis Matic yang di kemudikan oleh Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian ketika berada di Jalan Raya Cilimus Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, Terdakwa dan Saksi Mikardi melihat situasi jalan sudah sepi, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Mikardi yang sedang mengendarai sepeda motor untuk memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih tersebut dari arah sebelah kirinya, kemudian setelah memepet sepeda motor Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih tersebut, Terdakwa langsung



mengambil secara paksa tas milik Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih tersebut dengan cara menariknya, namun saat itu Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih berusaha mempertahankan tas tersebut, melihat Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih tidak mau melepaskan tas selendang yang dibawanya dan berusaha menendang sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi Mikardi kendarai, maka selanjutnya Terdakwa kembali menarik tas selendang tersebut sehingga laju sepeda motor Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih menjadi tidak stabil dan akhirnya Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih tersebut terjatuh ke sebelah kiri jalan, sementara sepeda motor yang dikendarainya jatuh ke sebelah kanan jalan;

Menimbang, bahwa saat Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih tersebut terjatuh, Saksi Mikardi langsung menghentikan laju sepeda motor yang Saksi Mikardi kendarai, sementara Terdakwa kembali mengambil dengan paksa tas selendang Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih tersebut dengan cara menarik sekuat tenaga tas tersebut hingga tali tas selendang terputus, lalu dikarenakan tali tas selendang tersebut putus maka penguasaan tas itu pun berada ditangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Mikardi untuk pergi melarikan diri ke arah Jalan Lingkar Baru Kuningan ke Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon;

Menimbang, setelah itu saat berada di pinggir Jalan Raya Setu Patok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, Terdakwa dan Mikardi membuka tas selendang milik Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih, lalu Terdakwa memberikan Saksi Mikardi uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas slumpang berwarna kuning milik Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih yang berisikan identitas milik Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih tersebut, sementara handphone merk oppo Reno 6 dan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil karena merupakan bagian milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Mikardi yang menarik secara paksa tas selendang milik Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih saat Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih sedang mengendarai sepeda motor miliknya hingga akhirnya Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih terjatuh menyebabkan Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih mengalami luka memar pada lengan sebelah kiri atas bagian depan, luka lecet pada lengan sebelah kiri atas bagian belakang, dan luka memar pada tungkai bawah sebelah kiri bagian depan sebagaimana *visum et repertum* Nomor 103/RSES/Visum/VIII/2022 tanggal 13 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr.Hj. Eha Julaeaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi menurut hukum, maka dakwaan tunggal Penuntut Umum pun telah terbukti, dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya hukuman kepada Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai



keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan; Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Dushbook Handphone merk OPPO Reno 6 warna hitam dengan nomor Imei 1 IMEI 869793056367279 dan IMEI 2 86979305637261, 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, No. Pol. : R-4932-HB, tahun 2018, No. Rangka : MH1JM2110JK987341 No. Mesin : JM21E1965453, beserta kunci kontak kendaraan tersebut, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna hitam dengan nomor Imei 1 IMEI 869793056367279 dan IMEI 2 86979305637261, 1 (satu) buah dompet merk ELIZABETH, warna hitam, 1 (satu) buah Tas merk CONNEXION, warna kuning, 1(satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK : 3301056406890006, atas nama Sdri. NITA IKE DWI KURNIASIH, alamat Dusun Siduren Rt 002 Rw 004 Desa Karangpakis Kec. Nusawungu Kab. Cilacap Provinsi Jawa Tengah, 1 (satu) buah SIM A (Surat Izin Mengemudi) dengan nomor : 1423-8906-000204, atas nama Sdri. NITA IKE DWI KURNIASIH, alamat Dusun Siduren Rt 002 Rw 004 Desa Karangpakis Kec. Nusawungu Kab. Cilacap Provinsi Jawa Tengah, masa berlaku sampai dengan tanggal 08 Oktober 2025, dan 1 (satu) buah SIM C (Surat Izin Mengemudi) dengan nomor : 1414-8906-001902, atas nama Sdri. NITA IKE DWI KURNIASIH, alamat Dusun Siduren Rt 002 Rw 004 Desa Karangpakis Kec. Nusawungu Kab. Cilacap Provinsi Jawa Tengah, masa berlaku sampai dengan tanggal 25 Juni 2027, yang mana di persidangan diperoleh fakta jika barang-barang tersebut adalah milik Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih, maka ditetapkan seluruh barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, warna hitam, tanpa No. Pol, tahun 2014, No. Rangka : MH1JBK114KO64510, No. Mesin : JBK1E1064595, beserta kunci kontak kendaraan tersebut, yang mana di persidangan diperoleh fakta jika barang bukti adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan ini namun dipandang oleh Majelis Hakim masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Anggi Bin Amir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dushbook Handphone merk OPPO Reno 6 warna hitam dengan nomor Imei 1 IMEI 869793056367279 dan IMEI 2 86979305637261;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, No. Pol. : R-4932-HB, tahun 2018, No. Rangka : MH1JM2110JK987341 No. Mesin : JM21E1965453, beserta kunci kontak kendaraan tersebut;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna hitam dengan nomor Imei 1 IMEI 869793056367279 dan IMEI 2 86979305637261;
 - 1 (satu) buah dompet merk ELIZABETH, warna hitam;
 - 1 (satu) buah Tas merk CONNEXION, warna kuning;
 - 1(satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK : 3301056406890006, atas nama Sdri. NITA IKE DWI KURNIASIH, alamat Dusun Siduren Rt 002 Rw 004 Desa Karangpakis Kec. Nusawungu Kab. Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
 - 1 (satu) buah SIM A (Surat Izin Mengemudi) dengan nomor : 1423-8906-000204, atas nama Sdri. NITA IKE DWI KURNIASIH, alamat Dusun Siduren Rt

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 Rw 004 Desa Karangpakis Kec. Nusawungu Kab. Cilacap Provinsi Jawa Tengah, masa berlaku sampai dengan tanggal 08 Oktober 2025;

- 1 (satu) buah SIM C (Surat Izin Mengemudi) dengan nomor : 1414-8906-001902, atas nama Sdri. NITA IKE DWI KURNIASIH, alamat Dusun Siduren Rt 002 Rw 004 Desa Karangpakis Kec. Nusawungu Kab. Cilacap Provinsi Jawa Tengah, masa berlaku sampai dengan tanggal 25 Juni 2027;

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Nita Ike Dwi Kumiasih;

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, warna hitam, tanpa No. Pol, tahun 2014, No. Rangka : MH1JBK114KO64510, No. Mesin : JBK1E1064595, beserta kunci kontak kendaraan tersebut;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Manata Binsar T. Samosir, S.H., M.H. dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Maman Hendarman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan serta dihadiri oleh Yana Yusuf, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manata Binsar T. Samosir, S.H., M.H.

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Maman Hendarman, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kng